



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR:209/PL.01.5-Kpt/1277/KPU-KOTA/XI/2018

TENTANG

KESEPAKATAN FASILITAS ALAT PERAGA KAMPANYE KEPADA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Kesepakatan Fasilitas Alat Peraga Kampanye kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 300/PK/12/KPUKOTA/X/2018 tentang Kesepakatan Fasilitas Alat Peraga Kampanye kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG KESEPAKATAN FASILITAS ALAT PERAGA KAMPANYE KEPADA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kesatu

: Menetapkan Kesepakatan Fasilitas Alat Peraga Kampanye kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan akan memfasilitasi Alat Peraga Kampanye berupa Spanduk dan Baliho kepada partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk tingkat Kota Padangsidempuan.

Ukuran Baliho:

- a. Ukuran tinggi 3 (tiga) meter dan lebar 4 (empat) meter;
- b. Bahan flexy (digital printing), Gramatur 340 gr;
- c. Cetak satu muka, high resolution;
- d. Finishing Kancing mata ayam (beneer eyelet)

Ukuran Spanduk:

- a. Ukuran tinggi 1 (satu) meter dan lebar 4 (empat) meter;
- b. Bahan flexy (digital printing), Gramatur 340 gr;
- c. Cetak satu muka, high resolution;
- d. Finishing Kancing mata ayam (beneer eyelet)

2. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU sebanyak:

a. Baliho

10 (sepuluh) buah untuk setiap pasangan calon Presiden;

10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik.

b. Spanduk

16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden;

16 (enam belas) buah untuk setiap partai politik.

3. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik sebanyak:

a. Baliho

5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden/Kelurahan/Desa;

5 (lima) buah untuk setiap Partai Politik/Kelurahan/Desa.

- b. Spanduk
 - 10 (sepuluh) buah untuk setiap pasangan calon Presiden/Kelurahan/Desa;
 - 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik/Kelurahan/Desa
 - c. Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kab/Kota
- 4. Bahwa penyerahan Alat Peraga Kampanye berupa spanduk dan Baliho yang difasilitasi/diadakan oleh KPU Kota Padangsidimpuan diserahkan oleh KPU Kota Padangsidimpuan kepada partai politik di kantor KPU Kota Padangsidimpuan;
 - 5. Bahwa Alat Peraga Kampanye berupa spanduk dan baliho yang telah difasilitasi oleh KPU Kota Padangsidimpuan untuk pemsang dan pemeliharanya menjadi tanggungjawab masing-masing partai politik;
 - 6. Bahwa Alat Peraga Kampanye berupa spanduk yang akan dicetak oleh KPU Kota Padangsidimpuan adalah sesuai dengan desain yang telah disampaikan oleh masing-masing partai politik dan telah mendapat persetujuan dari KPU Kota Padangsidimpuan;
 - 7. KPU Kota Padangsidimpuan berhak untuk menempatkan logo KPU dan tanggal pencetakan desain Alat Peraga Kampanye partai politik pada tempat yang dianggap sesuai.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 15 Nopember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS

KETUA,

ttd

TAGOR DUMORA